

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain, dan foto ukuran 4 x 6. Bagi lembaga publik/ormas dilengkapi : - fotokopi akta pendirian - surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta/setempat - surat keterangan domisili lembaga publik/ormas.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
5. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Image not found or type unknown



1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan persyaratan administrasi
2. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
3. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik
4. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
5. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku.
6. Penerima informasi menandatangani bukti penyerahan informasi.
7. Dokumentasikan.
8. -

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPIDP dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar gedung badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Produk Pelayanan

- 1) Informasi yang diumumkan secara berkala
- 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Pengaduan Layanan

RS Jiwa Grhasia



Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Tegalsari, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 0274895143

grhasia.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / RS Jiwa Grhasia

1. Langsung melalui kotak saran
2. Langsung pada tim pengaduan komplain RS. Jiwa Grhasia
3. Melalui telepon ke RS. Jiwa Grhasia (0274) 895143 / 895297 atau fax (0274) 895142
4. Melalui lapor : <http://lapor.jogjaprov.go.id/>
5. Melalui aluran keluhan pelanggan :
 - Email : grhasiamentalhospital@jogjaprov.go.id
 - SMS : 0813 8838 3939
 - Whatsapp : 0813 8838 3939
 - Website : grhasia.jogjaprov.go.id
 - Facebook : Rumah Sakit Jiwa Grhasia
 - Instagram : [grhasia_berjaya](https://www.instagram.com/grhasia_berjaya)